



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : 013 /KW.28.03.03/PP.01.1/05/2019

Diberikan kepada

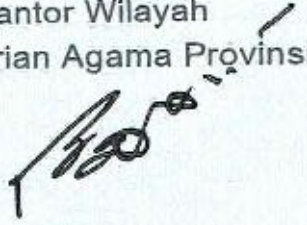
Nama Pondok Pesantren	: DAARUT TAFKIR
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510336930957
Alamat	: Kp. Kandayakan
Desa/Kelurahan	: Desa. Legok Sm
Kecamatan	: Kec. Kemiri
Kabupaten/Kota	: Kab. Tangerang
Provinsi	: Banten
Nama Penyelenggara/Yayasan	: YAYASAN SMP AL-USWAH

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat **ULYA** sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor 206.24 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren. Masa berlaku izin operasional sampai dengan Tahun **2024**

Serang, 16 Mei 2019
a.n. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Banten




Dr. H.A. BAZARI SYAM, M.Pd. 



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 206.14 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN
DAARUT TAFKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren DAARUT TAFKIR;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;

Memperhatikan :

1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor 03/PAKIS/3/2019 Tanggal 11 Maret 2019;
2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Nomor 0850/KK.28.03.03/4/PP.007/02/2019 Tanggal 11 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DAARUT TAFKIR

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 11 Maret 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,



H. A. BAZARIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN
DAARUT TAFKIR

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	DAARUT TAFKIR
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510336930957
3	Alamat Pondok Pesantren	Kp. Kandayakan Desa. Legok Sm Kec. Kemiri Provinsi Banten
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Kh. Jajuli
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Hj. Tety Jauhariyah
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	11 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	6 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	13Unit
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yys Smp Al-Uswah



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

H. A. BAZARIH